

## **Penerapan Sanksi Pembalasan di Arab Dalam Konvensi Anti Penyiksaan**

**Firda Azzahwa 1311900114 Kelas B**

[firdaazzahwa2@gmail.com](mailto:firdaazzahwa2@gmail.com)

### **Abstract**

Human Rights uphold equality in all circles without exception, even criminals, a criminal must be rewarded for his actions. Retribution in the form of sanctions is about how a person does not repeat his actions, on the other hand there are retaliatory sanctions, for example retaliatory sanctions imposed in Arabia according to the anti-torture convention can only apply if the perpetrator commits a type of human rights violation that is classified as serious. In the international anti-torture convention, it is also necessary to pay attention to the condition that the perpetrator is sentenced to retaliatory sanctions in the form of physical sanctions which can be called sanctions that torture the perpetrators with the aim of deterring the perpetrators from repeating the same mistakes. In the slightest form, the law must be enforced. Justice applies to all without exception.

*Keywords: Criminal. Human, Country.*

### **Abstrak**

Hak Asasi Manusia menjunjung tinggi adanya persamaan di semua kalangan tanpa terkecuali termasuk penjahat sekalipun, seorang penjahat haruslah mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukan. Balasan yang berupa sanksi yaitu tentang bagaimana seseorang tidak mengulangi perbuatannya, di sisi lain terdapat sanksi pembalasan, contohnya sanksi pembalasan yang diberlakukan di Arab menurut konvensi anti penyiksaan hanya dapat berlaku jika pelaku melakukan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke golongan berat. Dalam konvensi internasional anti penyiksaan juga harus diperhatikan syarat pelaku dijatuhi hukuman sanksi pembalasan berupa sanksi fisik yang bisa disebut sanksi yang menyiksa pelaku yang bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam bentuk sekecil apapun, hukum harus ditegakkan. Keadilan berlaku bagi semua kalangan tanpa terkecuali.

*Kata Kunci: Pelanggaran, Manusia, Negara.*

## **1. Pendahuluan**

Kewajiban untuk memajukan penghormatan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia harus dipenuhi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bentuk pelanggaran hak hidup yang paling ekstrim adalah dengan membunuh atau melukai secara fisik atau mental seseorang atau sekelompok terpidana mati dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari suatu negara, suku, rasa, atau agama. Itu adalah. Hukuman mati membuat mereka kehilangan kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi mereka. Namun, hukuman mati adalah hukuman yang melanggar hak hidup manusia sebagai makhluk Tuhan. Selain pengaturan tentang hak untuk hidup yang dalam hal ini terkait dengan pidana mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan perlindungan hak untuk hidup, yaitu pemahaman yang mendalam tentang hak licik. Hak privasi, dalam kasus pertama "keadaan darurat publik yang menangani kehidupan rakyat" (darurat publik yang mengancam kehidupan rakyat) termasuk hukuman mati Tuti Tursilawati 2011 yang

dieksekusi di Arab Saudi pada 2018, melanggar ketentuan hak asasi manusia internasional, atau hak untuk hidup. Hukuman mati tetap diterapkan secara luas di banyak negara. Khususnya di Indonesia dan Arab Saudi, permasalahannya adalah belum adanya implementasi dan pengaturan yang jelas tentang pelaksanaan hukuman mati, baik dalam proses penangkapan maupun dalam judicial review yang dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan dihadapan hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>1</sup>

Dalam konvensi anti penyiksaan terkait dengan permasalahan yang akan diangkat tertuang dalam pasal berikut: Pasal (1), Pasal (2), Pasal (4), Pasal (5), Pasal (7). Fokus yang akan menjadi pembahasan nantinya ialah bagaimana hukuman menurut teori pembalasan di Arab mengenai hukuman fisik tidak hanya hukuman mati tapi juga hukuman lain seperti potong tangan dan penggal ini termasuk hal yang merenggut kebebasan hak asasi manusia dan apakah hukuman seperti di atas termasuk ke dalam klasifikasi pelanggaran hak asasi manusia, nantinya juga akan dijabarkan bagaimana hukuman ini menurut konvensi anti penyiksaan.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan terhadap negara yang memberlakukan hukuman yang melukai fisik tersangka sebagai sanksi terhadap tindak pidana yang diperbuat?
2. Apakah sanksi hukuman fisik yang diberlakukan di Arab melanggar hak asasi manusia, serta jika dilihat dari konvensi anti penyiksaan apakah hukuman tersebut patut dilakukan?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana metode ini adalah menggunakan pengumpulan data dari kepustakaan serta metode ini kemungkinan tidak hanya dari perundang-undangan, akan tetapi juga tertuju pada dokumen, buku, jurnal, serta menurut pandangan penulis. Penelitian ini mencakup dari adanya kasus yang terlihat banyak sekali orang yang divonis hukuman mati, termasuk oknum koruptor China, Saddam Husein dan sebagainya. Akan tetapi, seperti halnya di Rwanda dan Yugoslavia, para pelaku pelanggaran HAM hanya dipidana dengan pidana penjara maksimal seumur hidup, karena hukuman mati modern 42 sedang ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih menerapkannya di dunia. berbagai cara. Termasuk Tuti Tursilawati yang dieksekusi di Arab Saudi pada 2018 dan hukuman mati pada 2011, yang jelas-jelas melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, karena merenggut nyawa seseorang dan bahkan dieksekusi tanpa memberi tahu pemerintah Indonesia tentang hukuman mati.

## **4. Pembahasan**

### **Pandangan Terhadap Negara Yang Memberlakukan Hukuman Fisik**

Dalam menganalisis dampak sosial dari penerapan hukuman mati di banyak negara, terutama pada tingkat kejahatan, ada baiknya untuk meringkas kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antara kejahatan dan hukuman. Mengingat "tingkat keparahan" hukuman mati, bagian ini akan meringkas karya-karya sebelumnya yang memeriksa hubungan antara tingkat sanksi dan tingkat kejahatan. Hasil penelitian ilmuwan sosial di

---

<sup>1</sup> Juviella Natali Christi Makatita, 'KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi)', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.2 (2020) <<https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28493>>.

bidang ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwa hukuman memiliki efek jera pada kejahatan. Teori pencegahan menunjukkan bahwa "tingkat keparahan dan kepastian hukuman adalah faktor aditif". Dengan kata lain, ketika hukuman berat dan diberikan dengan pasti, hasil pencegahan maksimum. Sebaliknya, kelompok kedua berpendapat bahwa peningkatan keparahan hukuman tidak berdampak pada perilaku kriminal pada keseimbangan. Para pembela hipotesis ini berpendapat bahwa tidak ada bukti untuk mendukung hipotesis pencegahan. Menurut kelompok ini, para pembela teori pencegahan memiliki beberapa masalah metodologis dalam studi mereka. Pada bagian ini, penulis ingin menunjukkan beberapa data. Negara-negara Muslim dalam artikel ini didefinisikan sebagai negara di mana sebagian besar populasi adalah Muslim seperti Indonesia. Karena hanya beberapa negara Muslim yang menerapkan hukum Syari'ah memiliki sumber ketersediaan data, Dalam memeriksa dampak sosial dari penerapan hukum Syari'ah lebih khusus hukuman mati, makalah ini terutama akan merujuk pada kasus Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat untuk perbandingan. Di Indonesia, seperti di banyak negara Muslim lainnya, aklamasi hukum non-Syari'ah memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Meskipun Indonesia memiliki jumlah warga Muslim terbesar di dunia, negara ini tidak menerapkan Syari'ah kecuali Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Hal ini terutama disebabkan oleh kolonialisme Barat. Faktor lain dalam kasus Indonesia adalah dominasi politik oleh pemikir berpendidikan Barat (nasionalis) yang telah berusaha untuk sekularisasi negara ini melalui otoritas politik mereka sejak Rezim Soekarno hingga Joko Widodo. Arab Saudi adalah negara terkemuka di Timur Tengah yang telah menerapkan Syari'ah. Selain tidak adanya faktor-faktor yang membatasi proses Islamisasi di negara-negara Muslim Timur Tengah lainnya, bahwa menjadi kolonialisme, Arab Saudi memiliki faktor kondusif lainnya, yaitu kehadiran Ulama (cendekiawan Muslim). Tidak seperti negara-negara Muslim lainnya di wilayah ini, di Arab Saudi, Ulama menempati posisi terkemuka di elit politik negara.<sup>2</sup> Selanjutnya, Arab Saudi menerapkan Hukum Islam sejak era Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, peran efektif Ulama di Arab Saudi sangat kondusif dalam menjaga kelangsungan penerapan hukum Syari'ah di Kerajaan ini. Dalam hal ini, A.E. Mayer mengatakan bahwa Arab Saudi tidak pernah mengadopsi konstitusi untuk menghormati ajaran Islam klasik bahwa semua hukum terkandung dalam sumber Syari'ah. Dengan mengacu pada Arab Saudi, bagian ini akan melihat dampak penerapan Syari'ah pada kehidupan sosial, terutama pada homicide. Kuhp Syari'ah sangat berat. Bahkan, tingkat keparahan hukumannya memiliki efek jera yang besar pada kejahatan.<sup>3</sup> Kasus terjadi pada tenaga kerja Indonesia Tuti Tursilawati yang terungkap melakukan pembunuhan terhadap ayah majikannya karena tindak pelecehan seksual yang kerap ia alami. Berdasarkan hukum Arab Saudi, sebenarnya perbuatan pembunuhan Tuti termasuk kedalam qisas, artinya dapat dimaafkan oleh ahli waris serta dapat dilakukan ganti rugi (diyat), namun vonis diperberat karena Tuti ditemukan tengah membawa harta milik majikannya dan pembunuhan berencana sehingga ditingkatkan menjadi Had Ghillah (mati mutlak).

Perbedaan hukum pidana dengan hukum pidana islam. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam (sanksi) dengan hukuman yang berupa siksa badan. Di Indonesia sumber hukum utama pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan, Hukum Pidana Islam Hukum pidana Islam sering disebut dengan fiqh jinayah. Pengertian dari Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum tentang

---

<sup>2</sup> Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2947>>.

<sup>3</sup> Tajul Arifin, 'MISUNDERSTANDING OF THE INDONESIAN HUMAN RIGHTS ACTIVISTS ON THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY', *Asy-Syari'ah*, 18.1 (2016) <<https://doi.org/10.15575/as.v18i1.7607>>.

tindak pidana atau perbuatan criminal (tindakan kejahatan) yang melawan hukum atau perundangundangan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan Hadist. Syeikh Yusuf Qardlawi menjelaskan bahwa hukuman mati bagi orang yang keluar dari agama Islam dapat diterapkan apabila memenuhi dua syarat: 1. Keluar dari agama Islam baik dengan ucapan ataupun perbuatan; 2. Melakukan perbuatan criminal, seperti: memecah-belah umat islam, membuat kekacauan, kerusakan, tidak taat kepada negara, serta membantu musuh dalam memerangi kaum Muslimin.<sup>4</sup>

### **Sanksi Hukuman Fisik Terhadap Hak Asasi Manusia Menurut HAM**

UUD Negara Republik Indonesia UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A-28J. Konstitusi menjelaskan bahwa setiap orang baik sangat menghormati hak asasi manusia. Pengaturan lebih lanjut terkait hak asasi manusia akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, dalam KUHP, Pasal 10 KUHP mengatur tentang sistem pidana, yang mengatur dua jenis kejahatan, yaitu: (1) Kejahatan dasar, meliputi: (a) hukuman mati, (b) ) Penjara, (c) Penjara, dan (d) denda; (2) Hukuman tambahan, antara lain: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Penyitaan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim; (3) Asuransi pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Asuransi Pidana. Hukuman mati memiliki status kejahatan besar, dan merupakan jenis kejahatan dengan pro dan kontra. Di tingkat internasional, jenis kejahatan ini dilarang. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus.<sup>5</sup>

Hukum kebiasaan internasional terdapat pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 menjamin hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28. Konstitusi menjelaskan bahwa semua orang baik sangat menghormati hak asasi manusia. Pengaturan lebih lanjut terkait hak asasi manusia diatur oleh undang-undang yang ada. Pada saat yang sama, KUHP Indonesia mengatur KUHP dalam Pasal 10 KUHP, yang mengatur dua jenis kejahatan berikut. ) Penjara, (c) penjara, dan (d) denda. (2) Sanksi tambahan, antara lain (a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c) pengumuman putusan hakim. (3) Asuransi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang asuransi pidana. Hukuman mati memiliki status pidana serius, yang merupakan jenis kejahatan kontroversial. Di tingkat internasional, jenis kejahatan ini dilarang terparkir di depan rumah tak membuat maling berani menyentuhnya. Begitu juga ketika kita sholat berjamaah, toko kelontong tetap seperti itu, dan aman, tidak ada rasa takut dirampok oleh penjahat.<sup>6</sup>

Mohammad Bahjat Utaybah (392), seorang ahli hukum Islam Mesir, menyatakan bahwa ada beberapa jenis Tajir yang dapat diterapkan pada kejahatan Islam. 'zir adalah hukuman mati bagi kaum homoseksual yang akrab, denominasi sesat dengan keyakinan dan pemahaman yang berbeda tentang Islam, dan pencuri yang dicuri berulang kali.

Perdebatan tentang penerimaan eksekusi didasarkan pada teks-teks hadits yang memerintahkan pembunuhan terhadap kaum homoseksual, pengikut denominasi yang

---

<sup>4</sup> Nasirudin Al Ahsani, 'Moderasi Beragama:Meninjau Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad', *Al-Hikmah*, 8.2 (219AD), 169–88.

<sup>5</sup> Sonny Eli Zaluchu and Eirene Kardiani Gulo, '(De)Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis', *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 3.1 (2019), 41 <<https://doi.org/10.33991/epigraphe.v3i1.54>>.

<sup>6</sup> Meike Binsneyder and Abraham Ferry Rosando, 'AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM TINJAUAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3052>>.

menyimpang, dan pelanggar seks terhadap hewan. Hukuman mati banyak diterapkan di negara-negara modern yang sebelumnya diabaikan, seperti Italia, Rumania, dan Portugal (Bahjat: 402). Kedua: Hukuman bulu mata dengan kadar yang berbeda menurut pendapat para fuqaha. Ketiga: Penjara atau penahanan. Keempat: Denda finansial.<sup>7</sup> Secara historis, munculnya hak asasi manusia (HAM) telah menjadi proses melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara, dan ketidakseimbangan antara posisi nasional dan sosial telah melarang hukuman mati sesuai dengan peraturan. Lebih lanjut, Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan: Semua manusia berhak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya dengan sembarangan." (Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang).<sup>8</sup> Adapun batasan Pelaksanaan Pidana Mati: Hanya untuk "kejahatan paling serius", Hak atas Fair Trial Terpenuhi, Perlindungan Hak Atas Identitas, Menggunakan Asas Retroaktif, Terpidana Hamil, Terpidana dengan Gangguan Jiwa. Contoh hukuman fisik salah satunya hukuman kebiri. Kebiri kimia berupa suntikan antiandrogen diketahui memiliki efek negatif mempercepat penuaan tubuh. Solusi antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang, membuat tulang keropos dan meningkatkan risiko patah tulang. Obat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak. Hal ini meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Di beberapa negara bagian, pelanggaran pertama dapat dikebiri sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun pada delik kedua, pelaku delik seks dipaksa mengebiri. Kritikus terhadap putusan kebiri mengatakan proses kebiri melanggar hak asasi manusia dan efek samping yang didapat adalah menyakitkan, distress jangka panjang, salah satunya adalah osteoporosis. John Stinford, seorang profesor hukum di University of Florida, mengatakan: "Subjek kebiri kimia melewati proses yang dia sebut" kelumpuhan organ. "dan dapat disebut sebagai suatu penyiksaan."<sup>9</sup> Pada dasarnya terdapat dua pandangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, yakni pandangan barat dan pandangan secara Islam. Dalam hal hukuman tambahan kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman kebiri menghilangkan fungsi organ pelaku dan menimbulkan efek samping lainnya yang sangat menyiksa, sehingga dikategorikan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dantidak manusiawi adalah Non-Derogable Right (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).<sup>10</sup>

Pandangan barat mengenai Rumusan hak asasi manusia ini juga dikenal sebagai Rumusan Hak Asasi Manusia Dunia yang terdapat dalam dokumen Hak Asasi Manusia Dunia (UDHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan 10 Desember 1948. Hak untuk hidup, bebas dan aman. Untuk dirinya sendiri. Poin kedua menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penahanan atau pengusiran secara sewenang-wenang. Pandangan Barat tentang HAM bertumpu pada idealisme individualistis, dan sosialisme komunis bertumpu pada idealisme kelompok atau komunis, yang dijadikan acuan dalam mengembangkan hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, dalam pandangan Islam, Islam menganut paham tersebut untuk menghormati hak individu dan kenikmatan kolektif dalam

---

<sup>7</sup> Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, '濟無No Title No Title No Title', *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 2016, 5–24.

<sup>8</sup> Amelia Arief, 'Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana', *Kosmik Hukum*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>>.

<sup>9</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration', *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017), 18.

<sup>10</sup> Sripah Sripah and Wiwik Afifah, 'ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2193>>.

rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *hablum minannas wa hablum minallah* (hubungan baik antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dan Allah).<sup>11</sup> Penolakan penerapan tindakan kebiru kimia datang dari ICJR, Komnas HAM, dan Lembaga Klaim bahwa kebiru kimia dengan cara menyuntikkan bahan kimia ke dalam tubuh pelaku kekerasan seksual bukan merupakan obat bagi pelaku dan tidak menjamin kesembuhan pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Widyaningrum, 2017:383). Selain dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tindakan kebiru kimia juga dianggap tidak sejalan dengan Tujuan Pemidanaan.<sup>12</sup> Alasan terakhir adalah dokter Indonesia tidak mendukung kebiru. Hal ini terlihat dalam pernyataan Ilham Oetama Marsis, Ketua IDI, yang meminta pemerintah tidak mengizinkan dokter ikut serta dalam pelaksanaan hukuman kebiru sebagai pelaksana. Ilham berdalih, tindakan kebiru akan melanggar SK Panitia Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) 2016 tentang kebiru kimia, sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Artinya siapapun yang melanggar HAM harus menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Untuk itu kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya-upaya terhadap penegakan HAM.<sup>13</sup>

#### e. Penutup

1. Negara yang memberlakukan hukuman fisik sebagai sanksi atas perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik itu terlampir pada konvensi internasional seperti duham dan sipol terutama konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi internasional anti penyiksaan disebutkan bahwa dalam bentuk apapun tidak boleh ada kekerasan. Hukuman fisik yang diberlakukan di berbagai negara ini tidak hanya merenggut hak seorang manusia tapi sama saja dengan menghina perjanjian internasional yang telah disepakati oleh berbagai negara. Hukuman sanksi fisik hanya akan dilakukan jika seseorang itu telah melakukan kejahatan Hak Asasi Manusia yang jenisnya berat.

2. Sanksi hukuman fisik yang berlaku di Arab contohnya juga sebenarnya tidak dianjurkan oleh ikatan dokter dikarenakan akan berpengaruh pada kesehatan pelaku, sanksi jenis ini akan sangat melekat di hati para penerima hukuman karena akan disaksikan oleh khalayak ramai yang tentu termasuk dalam sanksi sosial

**Saya ucapkan terimakasih kepada Yth. Ibu Wiwik Afifah, S,Pi.,SH.,MH selaku dosen Hukum Hak Asasi Manusia sebagai dosen pembimbing yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas artikel ini dengan tuntas.**

#### Daftar Pustaka

- Ardiyanto, Fahmi, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2947>>
- Arief, Amelia, 'Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak

<sup>11</sup> Hukum Qanun, 'Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan', 1.3 (2021), 8–15.

<sup>12</sup> Manusia Ham, 'E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha SANKSI KEBIRU KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Jou', 4 (2021), 564–76.

<sup>13</sup> Mellysa Febriani Wardojo, 'Legal Standing', 2.1 (2018), 113–21.

- Asasi Manusia Dan Hukum Pidana', *Kosmik Hukum*, 19.1 (2019)  
<<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>>
- Arifin, Tajul, 'MISUNDERSTANDING OF THE INDONESIAN HUMAN RIGHTS ACTIVISTS ON THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY', *Asy-Syari'ah*, 18.1 (2016) <<https://doi.org/10.15575/as.v18i1.7607>>
- Binsneyder, Meike, and Abraham Ferry Rosando, 'AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM TINJAUAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020)  
<<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3052>>
- Febriani Wardojo, Mellysa, 'Legal Standing', 2.1 (2018), 113-21
- Ham, Manusia, 'E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Jou', 4 (2021), 564-76
- Makatita, Juviella Natali Christi, 'KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi)', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.2 (2020) <<https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28493>>
- Mardiya, Nuzul Qur'aini, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration', *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017), 18
- Nasirudin Al Ahsani, 'Moderasi Beragama:Meninjau Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad', *Al-Hikmah*, 8.2 (219AD), 169-88
- Qanun, Hukum, 'Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan', 1.3 (2021), 8-15
- Sripah, Sripah, and Wiwik Afifah, 'ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG', *Mimbar Keadilan*, 2017  
<<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2193>>
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini, '濟無No Title No Title No Title', *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 2016, 5-24
- Zaluchu, Sonny Eli, and Eirene Kardiani Gulo, '(De)Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis', *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 3.1 (2019), 41 <<https://doi.org/10.33991/epigraphe.v3i1.54>>